



**PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA BERIUK BERKAH
TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA LABUAPI

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;

b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUMDesa BERIUK BERKAH perlu dilakukan Penyertaan modal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa BERIUK BERKAH.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 6. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor)
 7. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
 8. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahu 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI
Dan
KEPALA DESA LABUAPI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA ‘BERIUK BERKAH’ TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adata tau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia;
2. Badan Usaha MilikDesa, selanjutnyadisebut BUM Desa, adalahbadanusaha yang seluruh atau sebagian besar modal nya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha ainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa 'BERIUK BERKAH' adalah ;

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUMDesa sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di desa;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.

BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa 'BERIUK BERKAH' ditahun 2025 adalah berupa uang tunai sebesarRp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah)

Pasal 4

Besarnya Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa BERIUK BERKAH secara keseluruhan sampai Tahun 2024 berjumlahRp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) yang berasal dari Dana Desa (DD) dengan rincian di tahun 2019 sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), Tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta puluh juta rupiah), Tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan Tahun 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) .

BAB IV HASIL USAHA ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Labuapi berhak memperoleh bagian laba usaha BUMDesa 'BERIUK BERKAH' sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

(2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa 'BERIUK BERKAH' secara langsung merupakan komponen pendapatan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Labuapi .

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal 05 Desember 2024.

KEPALA DESA LABUAPI,



Diundangkan di Desa Labuapi

Pada tanggal 05 Desember 2024

Sekretaris Desa,



LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 06

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA LABUAPI

TENTANG

PERATURAN DESALABUAPI TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA
MILIK DESA BERIUK BERKAH TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **A M A N A H** : Kepala Desa Labuapi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Labuapi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **AKHYAR ROSIDI** : Ketua BPD Desa Labuapi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuapi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Labuapi tentang Penyertaan Modal BUMDes BERIUK BERKAH Tahun 2025 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA Sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. PIHAK PERTAMA menerima persetujuan rancangan Peraturan Desa Labuapi tentang Penyertaan Modal BUMDes BERIUK BERKAH Tahun 2025 Sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

Labuapi, 05 Desember 2024

Pihak Pertama

AKHAYAR ROSIDI

A M A N A H

BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DESA LABUAPI
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI
NOMOR : 06
TANGGAL : 05 Desember 2024

TENTANG
PERSETUJUAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENYERTAAN MODAL BUMDES BERIUK BERKAH TAHUN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Amanah
Jabatan : Kepala Desa Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Labuapi, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : Akhyar Rosidi.
Jabatan : Ketua BPD Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi
- b. Nama : Mawardi, S.Pd
Jabatan : Sekretaris BPD Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi
- c. Nama : ZAMHARI.
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Labuapi
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Labuapi selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2023.

KEPALA DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN
LOMBOK BARAT
Selaku PIHAK PERTAMA

Labuapi, 05 Desember 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
LABUAPI KECAMATAN LABUAPI
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Selaku PIHAK KEDUA

A M A N A H
KEPALA DESA

AKHYAR ROSIDI
KETUA

MAWARDI , S.Pd
Sekretari

ZAMHARI
Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LABUAPI



t : Jalan TGH. Lopan-Labuapi - Kode Pos 83361 Hp. 081 933 168

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA
TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDES BERIUK BERKAH DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWATAN DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : 1. sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
2. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUMDesa BERIUK BERKAH perlu dilakukan Penyertaan modal;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Labuapi tentang Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2023.
- Mengingat : 9. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 14. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor)
 - 15.Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
 1. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahu 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2025.;
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi dokumen pengajuan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal 05 Desember 2024
Badan Permusyawaratan Desa Labuapi
Ketua,

AKHYAR ROSIDI

